

nama inilah maka LDII dikenal setiap orang di berbagai daerah dengan sebutan yang berbeda-beda pula. Namun secara umum aliran ini disebut sebagai LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).

C. Sejarah LDII

Kemunculan LDII di Indonesia mengulang kembali berbagai teori tentang Islam dan tradisi Jawa. Tradisi Jawa merujuk Yaman selatan sebagai salah satu sumber kesarjanaan hukum Islam. Woodward (2006) dalam *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism* mengatakan, persoalan ortodoksi selalu muncul tanpa kecuali dalam berbagai pembicaraan mengenai doktrin dan praktik sufi. Posisi dominan pandangan para sarjana adalah, disatu menempatkan kelompok sufi cenderung membingungkan untuk kompromi dengan kepercayaan dan praktik populer dari masa yang baru setengah konversi, atau bahkan konversi nominal. Sementara di pihak lain, terdapat ortodoksi.

Woodward mencatat, setidaknya terdapat tiga alasan untuk menolak pandangan ortodoksi. Pertama, teori mengenai ulama setidaknya sangat dipengaruhi oleh tradisi non-Islam, demikian halnya sufisme. Kedua, ide dasar mengenai formulasi Islam (atau tradisi agama lainnya) yang murni dan ortodoks menentang formulasi sebelumnya. Ketiga, sebagaimana ditunjukkan Goldziher (1981) dan lainnya, Muhammad memberikan paradigma untuk perkembangan sufisme.

LDII, karena dinilai masih mengembangkan ajaran Darul Hadits/Islam Jamaah yang telah dilarang.

Beberapa kasus LDII terjadi akhir-akhir ini, antara lain di Bulukumba, Sulawesi Selatan (1994), Palu Sulawesi Tengah(1995), Lampung (1995), Riau, Pekanbaru, Semarang Jawa Tengah dan Surabaya Jawa Timur, Aceh, dan Bogor Jawa Barat.

Kegiatan dan penyebaran paham LDII masih dinilai mengembangkan paham Darul Hadits/Islam Jamaah, gerakan pengajian LDII bersifat Eksklusif dan tertutup. Dalam belajar Al Qur'an diwajibkan bersambung faham dari murid ke guru hingga sampai kepada Amir agar ilmunya tidak batil dan ibadah tidak rusak. Bai'at kepada guru adalah jaminan masuk surga, orang yang di luar kelompok dianggap kafir dan najis, zakat anggotanya ditangani sendiri.

Melalui surat-surat pribadi eks Darul Hadits/Islam Jamaah, eks LDII dan dari orang tua yang anaknya masuk LDII juga mengungkapkan bahwa ajaran yang dikembangkan dalam ajaran LDII antara lain:

Orang yang tidak masuk Islam Jamaah/LDII dianggap kafir dan masuk neraka, para siswa yang mengikuti pengajian LDII melaksanakan shalat Jum'at tersendiri, dan sikap berani tidak sopan kepada orang tuanya. Sementara anggota masyarakat merasa

Semula bernama Aliran Darul Hadits, setelah dilarang berganti nama menjadi Islam Jamaah, setelah dilarang lagi berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Dakwah Islam). Setelah dilarang lagi pada tahun 1990, berubah menjadi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).

LDII dianggap sesat karena pokok-pokok ajarannya yang mengundang kontroversi dikalangan masyarakat. Pokok-pokok ajaran itu antara lain :

1. Orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir dan najis, termasuk kedua orang tuanya sekalipun.
2. Kalau ada orang di luar kelompok mereka yang melakukan sholat di masjid mereka, maka bekas tempat sholatnya dicuci karena dianggap sudah terkena najis.
3. Wajib taat kepada amir atau imam.
4. Mati dalam keadaan belum baiat kepada amir/imam LDII, maka akan mati jahiliyah (mati kafir).
5. Al Quran dan Hadits yang boleh diterima adalah yang manqul (yang keluar dari mulut imam/amir). Yang keluar/diucapkan oleh mulut-mulut yang bukan imam/amir mereka, maka haram untuk diikuti.
6. Haram mengaji al Quran dan Hadits kecuali kepada imam/amir mereka.

7. Dosa bisa ditebus kepada sang amir/imam, dan besar tebusan tergantung besar kecilnya dosa yang diperbuat, sedang yang menentukannya adalah imam/amir.
8. Harus rajin membayar infaq, sodaqoh dan zakat kepada amir/imam mereka, dan haram mengeluarkan zakat, infaq, atau sodaqoh kepada orang lain.
9. Harta benda diluar kelompok mereka dianggap halal untuk diambil atau dimiliki walaupun dengan cara bagaimanapun memperolehnya, seperti mencuri, merampok, korupsi, menipu, dan lain-lain asal tidak ketahuan atau tertangkap. Dan kalau berhasil menipu orang Islam di luar mereka, dianggap berpahala besar.
10. Bila mencuri harta orang lain yang bukan golongan LDII lalu ketahuan, maka salahnya bukan mencurinya itu, tetapi kenapa mencuri kok ketahuan? Harta orang selain golongan LDII diibaratkan emas yang dipakai oleh macan, yang sebetulnya tidak pantas, karena perhiasan itu hanya untuk manusia. Jadi perhiasan itu boleh diambil, dan tidak berdosa, asal jangan sampai diterkam.
11. Harta, uang zakat, infaq dan sodaqoh, yang sudah diberikan kepada imam/amir, haram ditanyakan kembali catatannya atau digunakan ke mana uang zakat tersebut. Sebab kalau bertanya kembali pemanfaatan zakat-zakat tersebut kepada imam/amir,

masyarakat bisa saling menghormati. Diluar konteks ajaran yang dianggap menyimpang dari akidah masyarakat penganut aliran mayoritas tetap bisa menerima dan mampu berinteraksi dengan baik bersama penganut LDII.

Dalam konteks lebih luas di Kabupaten Sidoarjo sendiri ajaran LDII bukanlah ajaran yang asing atau yang penyebarannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, aliran LDII bahkan penganutnya tergolong banyak di Sidoarjo dengan tempat ibadahnya yang tersebar merata hampir di seluruh wilayah di Sidoarjo, pemerintah daerah pun menghormati keberadaan LDII di daerahnya.

Bahkan dalam Musda ke-7 Minggu, 9 Januari 2010, di Pondok Al-Barokah Sruni dengan agenda pemilihan ketua DPD LDII Sidoarjo Wakil bupati H. MG Hadi Sucipto, SH MM, hadir sebagai pembuka pada acara tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sebagai sesama mahluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesama masyarakat penganut ajaran mayoritas tetap bisa hidup berdampingan dengan damai bersama masyarakat penganut ajaran minoritas selama tidak saling mengganggu proses peribadatan dan akidah masing-masing.

SUSUNAN PENGURUS DPD LDII KABUPATEN SIDOARJO 2011-2016

a. DEWAN PENASEHAT

Skema 2.1



